

**PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU  
*EIGENRICHTING* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (CONTOH  
KASUS PEMBAKARAN PELAKU PENCURIAN MOTOR DENGAN  
KEKERASAN DI PONDOK AREN TANGERANG)**

**Chandro Panjaitan**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

**Firman Wijaya**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Krinadwipayana)

**Abstract**

*Cases of vigilante action are committed by a group of persons are not justified in the law. Those are cases which is unlawful, immoral, irresponsible and does not have an attitude that respects the law. Vigilante cases should have been reported to the authorities and the perpetrator should be punished in accordance to the existing law and regulations. There is no apparent regulations regarding the act of vigilante, instead there are some articles in Indonesian's Criminal Code which can be used against the perpetrators. In this case Article 170 and 351 of Indonesian's Criminal Code somehow has been used to deal with vigilante cases. It is important to learn what are the factors of the vigilante case in PondokAren, Tangerang which will be the main research in this thesis and also the prevention that should be done in order to avoid the same incident in the future. The research data shows that the factors behind perpetrators being vigilante is based on emotional factors, the lack of trust in the law and situation factor. On the other hand to prevent further case in the future the authorities need to improve their work from several aspects. Thus, creating a positive opinion on public.*

**Keywords:** *The cause due to vigilante action*

**I. PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat akan hukum dalam setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam masyarakat atau golongan pada umumnya menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi. Agar norma tersebut dipatuhi dan dapat terlaksana, maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sanksi atau diberinya suatu hukuman.<sup>1)</sup> Dalam hal ini bila berbicara mengenai tentang hukum, maka akan berbicara mengenai tentang kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk dalam masyarakat itu sendiri.

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman *rill* atau *potensiil* bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>2)</sup> Kemudian dalam mengetahui mengapa seseorang melakukan tindakan jahat maka dapat dilihat dari sisi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan menurut P.Topinard. Beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai kriminologi yaitu Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan

---

<sup>1)</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 5.

<sup>2)</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 148.

menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>3)</sup>

Salah satu bentuk dari tindak kejahatan yang sering terjadi didalam suatu masyarakat yaitu mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang semakin berkembang dimasyarakat. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum. Misalnya masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>4)</sup> Dengan berkembangnya jaman pada masa sekarang ini tanpa memperhatikan adanya hukum yang mengatur, maka tindakan main hakim sendiri akan

---

<sup>3)</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 9-11.

<sup>4)</sup>Soejono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 1.

menimbulkan banyak persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa lembaga hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) mengenai kasus pencurian motor dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan begal, seperti contoh kasus yang terjadi di Pondok Aren Tangerang. Seorang begal melakukan pencurian motor dengan kekerasan, memakai senjata tajam, kemudian melakukan aksinya pada dini hari kepada Wahyu yang menjadi korban pembegalan dan Sri teman Wahyu yang sedang dibonceng olehnya dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku melakukannya bersama-sama dengan teman-temannya, mereka melakukan aksi tersebut karena ingin merampas atau mengambil sepeda motor milik korban, namun aksinya gagal karena Sri yaitu korban begal tersebut melakukan perlawanan terhadap tindakan penebasan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh begal itu, kemudian korban berteriak minta tolong kepada warga disekitar tempat kejadian perkara tersebut, dan warga yang mendengarnya pun langsung melakukan pengejaran kepada pelaku sampai akhirnya tertangkap. Masyarakat yang menangkap dan melihat kejadian tersebut tidak berpikir panjang, mereka melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku, dihajar hingga babak belur dilakukan tindakan kekerasan, pengeroyokan dan penganiayaan, kemudian tak cukup sampai disitu saja masyarakatpun melakukan tindakan yang sangat sadis dan amat sangat kejam, pelaku tersebut dibakar hidup-hidup hingga tewas.

Dalam penjelasan kasus diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia sampai dilakukannya

pembakaran kepada korban, itu menjadi suatu kejahatan yang sudah melanggar hukum, tentunya apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri tetap merupakan perbuatan pidana meskipun tidak jarang ditemukan masyarakat melakukannya dengan alasan karena korban telah melakukan tindakan pencurian atau melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraannya, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Untuk itu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian tentu akan dibahas melalui penelitian ini, dan dalam kenyataannya dewasa ini hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai sebab akibat seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian motor yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. Maka diangkatlah permasalahan tentang “PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU *EIGENRICHTING* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (CONTOH KASUS PEMBAKARAN PELAKU PENCURIAN MOTOR DENGAN KEKERASAN DI PONDOK AREN TANGERANG).”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan akibat seseorang melakukan perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Pondok Aren Tangerang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Pondok Aren Tangerang ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor Penyebab dan Akibat Seseorang Melakukan Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan seperti tindakan main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang didalam masyarakat, seperti pada contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Pondok Aren Tangerang kelurahan Pondok Karya, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yaitu pihak Kepolisian Sektor Pondok Aren, dengan Aiptu Marjuki selaku Kanit Intel mengatakan bahwa dalam kasus tersebut telah didapati seseorang yang melakukan tindak pidana yaitu melakukan pencurian motor dengan kekerasan atau dalam masyarakat sering disebut dengan begal, melakukan aksinya pada malam hari dengan menggunakan sebuah senjata tajam yaitu pedang samurai, pelaku melakukannya bersama-sama dengan teman-teman pelaku tersebut sebanyak 5 (lima) orang, pada saat itu pelaku sekira-kiranya didaerah Puri Beta dari Puri

Beta mereka merencanakan sesuatu ke Bintaro dan disana mereka membuat strategi, kemudian mereka berjalan dengan beriringan menggunakan sepeda motor menuju Pondok Aren kelurahan Pondok Karya, pada saat beriringan itu pas di pom bensin salah satu motor dari mereka menyalip pengendara sepeda motor dari arah Ceger Ayam mau kearah dalam perkampungan, pada saat diperkampungan itu salah satu dari mereka mencegat kendaraan si korban, yang menjadi korban tersebut ada dua orang yaitu sepasang kekasih, kemudian ditendang oleh korban dan pelaku terjatuh si korban perempuan kemudian berteriak lalu dikeluarkanlah samurai oleh pelaku, pada saat korban berteriak dan si pelaku mengeluarkan samurai, itulah yang mengakibatkan warga datang ketempat kejadian dan marah lalu emosi melihat tindakan demikian, motor korban sudah sempat dibawa lari oleh pelaku cuma karena warga banyak pada saat itu, dan kaburlah mereka mereka semua, nah pada saat kabur inilah salah satu dari mereka itu ditangkep sama warga kemudian dihakimi sampai meninggal.

Berdasarkan kronologi yang diberikan oleh pihak Kepolisian, disini dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana didalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan perundang–undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindakan main hakim sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui teori *anomie*, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *anomie* atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar, jika suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil maka masyarakatlah yang menilainya dan berkemauan mengikuti segala aturan hukum yang ada, contoh dari kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindakan main hakim sendiri, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan dan contoh kedua kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat sering kali menemukan adanya keganjilan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpresepsi bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat begitu saja keluar dari tindakan kasus tersebut dengan kata lain pihak kepolisian dapat saja melepaskan seseorang yang melakukan tindak pidana karena orang tersebut telah membayar kepada

pihak Kepolisian agar kasusnya dapat terselesaikan dan kemudian bebas, hal itulah yang membuat masyarakat tidak lagi dapat sepenuhnya mempercayai adanya proses penegakkan hukum yang adil, baik, dan benar.

Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*). Dapat diberikan kesimpulan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang menjadikan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan benar, bila suatu masyarakat yang mengerti akan hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga Pondok Aren Tangerang kelurahan Pondok Karya disekitar tempat kejadian perkara tersebut, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindakan main hakim sendiri tersebut.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, adanya faktor emosional yang terdapat didalam diri seseorang,

dikarenakan adanya suatu anggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tercela dan telah melanggar hukum.

3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat tersebut memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. Contohnya dengan melakukan sogokan terhadap pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) oleh pelaku ataupun sebaliknya, agar terciptanya suatu penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
4. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, terkait dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Pondok Aren Tangerang tersebut mengatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri itu bisa karena mereka mamiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindak kejahatan, ataupun keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
5. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu yang pertama kurangnya kesigapan Kepolisian untuk langsung datang ketempat kejadian perkara, yang kedua karena massa yang begitu banyak jadi mereka berpikir jika melakukan tindakan main hakim sediri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Sektor Pondok Aren selaku penyidik yaitu dengan bapak Aiptu Marjuki, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, dikarenakan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut mereka melakukannya karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi didaerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri itu agar tindak kejahatan didaerah tersebut tidak terjadi kembali.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana dimata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan agar mendapatkan suatu pandangan penegakkan hukum yang benar dari hakim, yaitu dengan bapak Achmad Guntur, S.H. Maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, masyarakat bersikap emosional, banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikap emosional, yaitu dengan mereka melihat tindak kejahatan disekitarnya bagi mereka yang tidak mengerti akan hukum mereka melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bebas tidak adanya sikap merasa bersalah, masyarakat tidak dapat

mengendalikan dirinya jika mendapati tindak kejahatan yang melukai orang lain disekitarnya, karena itu sudah menjadi suatu respon secara spontan.

2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena adanya faktor ikut-ikutan.
3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, karena dengan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri.
4. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, ketika mereka sudah selesai melakukan tindakan main hakim sendiri pak hakim memberikan pendapat bahwa mereka melakukannya dalam keadaan sadar terhadap apa yang mereka perbuat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dosen dan ahli mengenai kriminologi agar mendapatkan suatu pandangan terhadap sikap seseorang dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku seseorang, yaitu dengan bapak Dr. Made Darma Weda, S.H., M.S. Maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang terjadi langsung dilapangan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, melakukannya secara bersama-sama atau ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya karena menemukan perbuatan jahat disekitar lingkungan mereka.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki kondisi perekonomian yang kurang baik didalam keluarga individu masyarakat tersebut, atau sedang memiliki kondisi yang kurang baik karena sedang terjadi adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri itu.

3. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu, memiliki karakter yang brutal, karakter brutal ini sebenarnya sama saja masuk kedalam sisi emosional didalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam setiap pertanyaan memiliki suatu kesimpulan yang dapat menjawab faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, kebanyakan responden memberikan suatu pernyataan melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bersikap, sebagai berikut :

1. Faktor Emosional

Perasaan didalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berdampak positif ataupun negatif, perasaan tersebut memiliki suatu respon yaitu menunjukkan suatu perbuatan dan perilaku, emosi seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan seseorang, namun sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luar dan mewakili banyak macam perasaan, kemudian emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung, perasaan dan perilaku tersebut saling berhubungan yang berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik.

2. Faktor Ikut-ikutan

Dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, dorongan tersebut dapat timbul dengan adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota masyarakat yang terluka dan yang meminta pertolongan, kemudian apabila yang memulai suatu pergerakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut adalah pimpinan mereka, ataupun seseorang yang mereka takuti, hormati dan disegani, maka keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, melainkan merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat.

3. Faktor Kurang Mempercayai Hukum

Suatu lembaga hukum yang mengatur norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya mewujudkan sebuah peraturan yang taat hukum tetapi malah membuat masyarakat yang tadinya mempercayai hukum justru menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum oleh karena tindakan yang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut dan tidak terdapat ketidaksesuaian dalam menjalankan hukum tersebut. Contohnya pelaku memberikan sejumlah uang kepada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) atau sebaliknya, agar kasusnya terhenti atau hukuman yang diberikan kepada pelaku ringan.

#### 4. Faktor Situasi

Suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang sedang mereka (masyarakat) hadapi atau permasalahan yang sedang berlangsung misalnya kejadian pencurian motor dengan kekerasan ini dan dilakukanlah suatu tindakan main hakim sendiri, dan perbuatan yang dilakukan karena suatu kondisi atau situasi ini cenderung menguntungkan mereka sendiri dalam melakukan aksinya.

### **B. Upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

Dalam perbuatan tindakan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, disamping itu didalam perbuatan tindakan main hakim sendiri ada juga suatu upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya didalam instansi lembaga hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri.

Perbuatan tindakan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukannya adalah sekelompok orang berarti banyaknya massa yang ikut berperan serta didalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukannya dengan tindakan yang anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, pengeroyokan, dan pembunuhan sampai terjadinya suatu pembakaran hidup-hidup yang dilakukan masyarakat tersebut terhadap pelaku tindak kejahatan, padahal seharusnya tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkan kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak lagi mempercayai hukum yang berlaku, bila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mereka mempercayai hukum maka seharusnya dilakukanlah penyerahan pelaku tindak kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian.

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Tetapi ada Pasal yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan, yaitu terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan:<sup>5)</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

---

<sup>5)</sup>Andi hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015), hal. 65.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum, yaitu terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:<sup>6)</sup>

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 89 tidak diterapkan.

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya, dan apabila orang yang melakukan tindakan tersebut sampai mengakibatkan matinya seseorang maka yang dikenakan adalah pasal 338 KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa, sesuai keterangan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pondok Aren kepada Aiptu Marjuki.

---

<sup>6)</sup>*Ibid.*, hal. 6.

Berdasarkan teori *social control* bahwa dalam upaya penanggulangan dilakukannya suatu pencegahan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri yang memfokuskan kepada tehnik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia dan ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat, menurut Travis Hirschi menyebutkan empat *social bonds* (ikatan sosial) yang mendorong sosialisasi dan penyesuaian diri yaitu : *attachment* (keterikatan), *commitment* (pendirian kuat yang positif), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (pandangan nilai moral yang tinggi).

Penulis dalam hal ini menganalisis dan menyimpulkan mengenai segala perbuatan, dan tingkah laku yang dilakukan responden dalam setiap gerak-gerik dan tindakan pada saat dilakukannya wawancara, kemudian penulis menghubungkan dengan menggunakan teori dari Travis Hirschi terhadap penelitian ini untuk mendapatkan suatu upaya penanggulangan yaitu :

1. *Attachment* (Keterikatan)

*Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain itu, sehingga dapat mencegah atau menghambat seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan main hakim sendiri.

Didalam penjelasan tersebut jika dihubungkan dari hasil wawancara pada saat itu yang peneliti lihat adalah tanggapan dari masyarakat tersebut sangat baik dan sangat ramah kepada sesama warga disana, tegur dan sapa untuk saling menghargai dan menghormati dari satu warga kepada warga yang lainnya dan memperlihatkan bahwa warga sangat peduli kepada lingkungan sekitar sehingga tidak diyakini bahwa dapat terjadi tindakan main hakim sendiri, tetapi lain halnya jika masyarakat tersebut mendapati seseorang yang tidak dikenal dengan melakukan tindak kejahatan yaitu seperti melakukan pencurian motor dengan kekerasan kepada warga asli disana, maka yang dilakukan adalah jelas sesama warga disana mereka akan membela orang yang

menjadi korban kejahatan dan melakukan aksi tindakan main hakim sendiri itu kepada pelaku kejahatan.

## 2. *Commitment* (Pendirian kuat yang positif)

Keterikatan dalam subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Ini berarti bahwa seseorang dengan akal sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku menyimpang.

Masyarakat Pondok Aren Tangerang yang peneliti lihat adalah bahwa masyarakat tersebut memiliki akal sehat serta mampu berpikir terhadap apa yang mereka lakukan, dan warga disana rata-rata telah mempunyai sebuah pekerjaan yang dapat mewakili mereka bahwa mereka adalah orang yang mampu berinteraksi kepada warga lainnya dan dapat menganalisa seberapa besar dampak dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.

## 3. *Involvement* (Keterlibatan)

Apabila seseorang terlibat banyak melakukan aktivitas, maka seluruh tenaga dan pikiran akan tercurah, sehingga tidak ada waktu untuk mempertimbangkan perilaku menyimpang.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika seseorang mempunyai suatu pekerjaan dan memiliki sebuah kegiatan maka tidak tertutup kemungkinan mereka telah banyak menghabiskan waktunya kepada kegiatan tersebut yang lebih bermanfaat, dalam berorganisasi misalnya terhadap anak muda yang memiliki suatu kegemaran berolahraga yaitu futsal, mereka pasti akan menghabiskan waktu mereka bersama teman-teman sebayanya untuk bermain futsal dan terhadap anak muda yang memiliki banyak teman sehingga dapat melakukan tempat untuk bertukar pikiran satu sama lain, kegiatan-kegiatan seperti itulah yang dapat memfokuskan mereka untuk menghabiskan waktunya ke hal-hal yang positif.

## 4. *Belief* (Pandangan nilai moral yang tinggi).

Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya, kemudian percaya pada nilai-nilai norma dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup.

Masyarakat Pondok Aren Tangerang tidak semuanya tidak mengerti akan hukum, ada masyarakat yang memang mengerti betul akan hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga mereka dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan hukum, seperti pada saat dilakukannya wawancara ditempat kejadian perkara oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Sri, beliau memberikan keterangan bahwa pada saat terjadinya kejadian tindakan main hakim sendiri itu dia melakukan suatu reaksi yaitu melakukan tindakan yang melerai masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian tersebut, sehingga dapat dilihat bahwa warga Pondok Aren Tangerang ada yang memang mengerti dan menaati akan hukum dan ada yang tidak mengerti, mereka berpikir jika melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain maka akan berdampak kepada dirinya sendiri yaitu dikenakannya suatu hukuman terhadap yang melanggar.

Berdasarkan teori *social control* masyarakat dalam melakukan perbuatan dan tindakan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia itu menjadi pedoman untuk melakukan suatu perbuatan dan tingkah laku, dan didalam kehidupan sehari-hari harus adanya tindakan yang membuat diri kita menjadi orang yang berguna dan melakukan hal-hal yang positif misalnya melakukan suatu pekerjaan, menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat, saling membantu orang lain, saling menghormati, dan jika menemukan adanya suatu tindak pidana maka kita sebagai anggota masyarakat yang baik sebaiknya melaporkannya kepada kepolisian, dan tidak melakukan

tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Kewenangan Polisi, Jaksa, dan Hakim disamping untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga memberikan sebuah pengarahan atau pembelajaran mengenai hukum kepada masyarakat, berdasarkan teori sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa dalam upaya penanggulangan mengenai tindakan main hakim sendiri bila dilihat mengenai kasus tindakan main hakim sendiri ini lembaga hukum harus menjadikan suatu masyarakat yang taat akan hukum, dan dilakukanlah upaya-upaya penanggulangan dalam tindakan main hakim sendiri, seperti memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, memberikan sebuah apresiasi kepada setiap warga masyarakat yang memperdamaikan suatu permasalahan didaerahnya tersebut, kemudian pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus seperti ini harus cepat, sigap, dan tanggap dalam segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum, sering kali masyarakat mengeluh akan kecepatan kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasustindak kejahatan, masyarakat banyak yang mengatakan bahwa bila sudah adanya korban barulah kepolisian langsung bergerak cepat, hal inilah yang memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri didalam lingkungan masyarakat maka sistem peradilan harus berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi (penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (pengadilan) dan Lembaga kemasyarakatan, sebagai suatu sistem antara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana itu diibaratkan seperti air bersih yang mengalir, jika air itu ditaburi dengan kotoran maka air itu akan mengalir ke setiap permukaan yang dilaluinya dan mengakibatkan semua yang dilalui air tersebut menjadi kotor, itulah perumpamaan mengenai lembaga hukum yang terjadi pada saat ini jika satu lembaga hukum tersebut mempunyai suatu kelemahan maka yang terjadi adalah semua bagian dalam lembaga hukum tersebut akan terkena

dampaknya, maka dari itu sistem peradilan di Indonesia ini harus diperbaiki guna menciptakan suatu lembaga hukum yang baik dan benar.

Agar upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri dapat terlaksana dan dapat diterapkan oleh masyarakat maka berdasarkan sistem hukum Indonesia yang memiliki tiga elemen yaitu Substansi, Struktur, dan Budaya hukum harus dilakukan dengan cermat dan tepat, seperti dalam substansi hukum apakah hukum itu sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik mengenai isi dari peraturan tersebut oleh masyarakat, atau malah sebaliknya masyarakat itu tidak menaati hukum dan justru melanggarnya, begitu juga dalam struktur hukum didalam sebuah lembaga hukum apakah setiap lembaga hukum yang berperan melaksanakan undang-undang sudah melakukannya dengan baik dan bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang dari setiap masing-masing instansi, kemudian dalam lembaga hukum mereka tidak boleh terintervensi dan tidak boleh memiliki motivasi lain untuk memenangkan ataupun menutup suatu perkara serta didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan harus adanya orang-orang yang mau bekerja dengan baik dan paham betul mengenai hukum yang akan mereka patuhi. Selanjutnya mengenai budaya hukum, sikap masyarakat dalam menaati suatu peraturan sangat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum, karena bila masyarakat itu menunjukkan respon yang baik terhadap peraturan hukum maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut menerima dengan baik suatu peraturan tersebut karena tidak bertentangan dengan keadilan dan kepentingan lainnya, ketiga elemen tersebut berperan sangat penting dalam menentukan sikap masyarakat menaati suatu peraturan sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan teori tiga nilai dasar hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan), jika dikaitkan dengan kasus tindakan main hakim sendiri bahwa yang harus diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu keadilan, kita ketahui bahwa keadilan merupakan tujuan hukum dan

salah satu yang diinginkan dari setiap masyarakat, banyak kita temukan bahwa produk-produk hukum yang diterapkan oleh lembaga hukum ada yang tidak mementingkan suatu keadilan didalam sebuah peraturan tersebut, maka dari itu keadilan didalam penerapannya harus lebih diprioritaskan, bila berbicara mengenai keadilan masyarakat merasa hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana tidak adanya suatu ketidakadilan yang didapati oleh korban, seperti yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh bapak Achmad Guntur beliau mengatakan bahwa yang namanya penanganan hukum seseorang itu pasti ada yang tidak puas, baik itu dari pihak pelaku ataupun dari pihak korban itulah yang harus selalu disampaikan kepada masyarakat, dalam keterangan tersebut beliau mengatakan bahwa terdapat ketidakadilan didalam penegakkan hukum yang terjadi pada saat ini, maka dari itu harus dilakukan sebuah penerapan hukum yang sempurna.

Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga hukum sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kasus seperti tindakan main hakim sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Aiptu Marjuki bahwa pihak Kepolisian Sektor Pondok Aren sudah melakukan upaya mengenai penerangan masalah hukum kepada masyarakat, kepolisian menugaskan satu Polisi pada setiap satu kelurahan untuk melakukan penerangan hukum tersebut yang ditugaskan kepada bhabinkamtibmas, dan juga melalui media seperti televisi, surat kabar, dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden lainnya yaitu dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh bapak Achmad Guntur mengatakan bahwa kejadian seperti main hakim sendiri harus ditindak oleh pihak kepolisian, tidak boleh dibiarkan begitu saja karena efeknya akan berdampak kepada masyarakat yang setiap kali menemukan kejadian tindak pidana maka mereka akan melakukan tindakan main hakim sendiri karena yang melakukan tindakan tersebut tidak ditindak kemudian kepolisian dalam hal ini harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri itu

adalah tindakan melanggar hukum, kemudian bapak Made Darma Weda selaku Ahli dan Dosen mengatakan bahwa instansi pemerintahan dan lembaga hukum harus memberikan contoh yang baik kepada warganya dimulai dari orang-orang yang memang memiliki suatu kewenangan dalam membentuk hukum merekalah yang kemudian memberikan sebuah pemahaman hukum lewat ketaatan mereka terhadap hukum tersebut..

Selanjutnya mengenai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dalam pelaksanaannya juga harus seimbang antara tiga nilai dasar hukum, jika adanya suatu keadilan didalam sebuah peraturan hukum maka kepastian hukum harus diterapkan dalam artian peraturan tersebut harus jelas dan logis serta tidak adanya keragu-raguan, kepastian hukum sangat penting guna melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Kemudian kemanfaatan hukum, didalam sebuah peraturan hukum apakah peraturan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, pelaksanaan hukum itu harus membawa manfaat bagi masyarakat hukum agar dapat diterapkan secara baik bagi kehidupan bermasyarakat.

Kesejahteraan rakyat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, maksudnya adalah jika suatu negara itu mementingkan kehidupan warganya maka terbentuklah suatu peraturan-peraturan yang dapat ditaati dan diterapkan, bila peraturan itu dapat terlaksana maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut mendapatkan sebuah kesejahteraan, apabila hukum dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat maka hukum tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Seperti dalam kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Pondok Aren Tangerang, masyarakat menilai bahwa peraturan tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat untuk setiap kasus tindak pidana seperti pencurian motor dengan kekerasan ini, maka dari itu dilakukanlah suatu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat tersebut, maka dari itu masyarakat menggunakan caranya sendiri untuk melakukan penerapan hukum tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, Kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi.
2. Upaya penanggulangan yang diberikan adalah Para penegak hukum memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kerjanya.

#### B. Saran

1. Bagi Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa, apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan pada agama mana pun. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah dimata agama dan dimata hukum.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga yang tidak mempunyai suatu pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Edisi Kedua. (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015).

Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009).

Soekanto, Soerjono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Zulfa, Eva Achjani dan Topo Santoso. *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

#### **B. Peraturan Perundangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

#### **C. Artikel Internet**

Unoviana Kartika. "Kronologi Begal Pondok Aren Versi Pelaku".  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/03/22223431/Ini.Kronologi.Begal.Pondok.Aren.Versi.Pelaku>, diakses 28 Januari 2018 pukul 10:15 WIB

H. Syafruddin Kalo. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran".  
[www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 23 Maret 2018 pukul 18:35 WIB.

Elsa Elya. "Budaya Hukum, Seni Hukum dan Sistem Hukum".  
[www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 23 Maret 2018 pukul 18:40 WIB.

Abdurrahman. "Teori Sistem Hukum Friedman".[www.dokumen.tips.com](http://www.dokumen.tips.com), diakses 23 Maret 2018 pukul 19:10 WIB.

#### **C. Wawancara**

Aiptu Marjuki. Wawancara dengan penulis, Kepala Unit (Kanit) Intel Polisi Sektor Pondok Aren Tangerang Banten, Kantor Kanit Intel Lantai 2, Tangerang 4 Juni 2018.

Guntur, Achmad. Wawancara dengan penulis, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kantor Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lantai 2, Jakarta 18 Mei 2018.

Weda, Made Darma. Wawancara dengan penulis, Ahli Kriminologi serta Dosen Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Gedung Universitas Krisnadwipayana Lantai 2, Jakarta 23 Mei 2018.